



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 7 Mei 1973  
Nomor : 9332/73  
Perihal : Penetapan kembali besarnya honorarium bagi para tenaga honorair Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung terhitung dari tanggal 1 April 1973.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Nota usul Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung tertanggal 11 Januari 1973 No. 127/3/30/1973.
- Menimbang : a. bahwa dengan surat Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 21 Pebruari 1973 No. B-84/SJ/11/2/1973 telah ditetapkan tambahan tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara;
- b. bahwa nota Keuangan dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung tahun 1973/1974 telah diajukan kepada DPRD Kotamadya Bandung dan dimuat dalam Lembaran Kota No. 2 tahun 1973;
- c. bahwa RAPBD tersebut telah diterima dan disahkan menjadi APBD dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 26 Maret 1973 No. 2/PD/1973;
- d. bahwa penetapan besarnya honorarium untuk tenaga honorair sebagaimana ditentukan dalam surat-edaran Walikota Kotamadya Bandung tanggal 2 Juni 1971 No. 7334/71 sudah tidak memadai lagi;
- e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya honorarium bagi para tenaga honorarium bagi para tenaga horair Kotamadya Bandung yang sesuai dengan keadaan/perkembangan ekonomi dan keuangan dewasa ini.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
- b. Undang-undang No.18 tahun 1961;
- c. Undang-undang No. 16 tahun 1950 jo. Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 26 Maret 1973 No. 2/PD/1973.
- Mengingat : Surat-edarannya tertanggal 2 Juni 1971 No. 7334/1971;

MEMUTUSKAN :


Terhitung mulai dari tanggal 1 April 1973 menetapkan kembali besarnya honorarium bagi para tenaga honorair Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung seperti tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, hal ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Sub-Direktorat/Kantor/Bagian/Sub. Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Wilayah/Camat/Kep. Lingkungan Kotamadya Bandung;
6. Kares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung.

supaya menjadi maklum dan untuk diketahui seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG  
TANGGAL : 7 Mei 1973  
NOMOR : 9332/73

Klasifikasi Pendidikan	Penyesuaian Golongan Bila Diangkat sebagai Pegawai Daerah	Besarnya honorarium berdasarkan masa-kerja sebagai tenaga honorarium		
		0 th - 2 th	2 th - 3 th	3 th - dst
SD	I/a	Rp. 2.000,-	Rp. 2.100,-	Rp. 2.300,-
SLP	I/d	Rp. 2.300,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.800,-
SLA	II/a	Rp. 2.600,-	Rp. 3.200,-	Rp. 3.500,-
Sarjana Muda	II/b	Rp. 3.500,-	Rp. 4.400,-	Rp. 5.000,-
Sarjana	III/a	Rp. 4.750,-	Rp. 6.250,-	Rp. 7.000,-

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN, SH)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG,

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)